

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki keharusan berkenaan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor independen. Bersumber pada PSAK No 1, maksud laporan keuangan artinya menyampaikan laporan sehubungan kinerja keuangan, posisi keuangan serta arus kas perusahaan yang berfungsi untuk kebanyakan para pengguna laporan pada pengambilan keputusan ekonomi. PSAK No 1 menyatakan, “Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan”. Laporan keuangan memberikan hasil akuntabilitas manajemen, tergantung pada sumber daya yang digunakan dan dipercayakan pada mereka (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014).

Untuk menengahi keterbatasan informasi yang dimiliki pemilik perusahaan, auditor akan terus berusaha, yaitu dengan melakukan audit dan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan akan dilaporkan pada para *stakeholder*. Oleh sebab itu, hasil opini audit pada laporan keuangan menjadi faktor penting untuk memberikan informasi kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pada SPAP menyebutkan bahwasanya maksud audit pada laporan keuangan yang dilaksanakan auditor independen ialah guna menyampaikan opini perihal kewajaran tentang seluruh laba, posisi keuangan, hal yang material, arus kas serta perubahan modal sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan di Indonesia (Tjahjono & Khairunissa, 2021). Hal ini sebagai salah satu penanda untuk para investor untuk mengambil keputusan.

Auditor memiliki kewajiban untuk menegaskan bahwa perusahaan menaati standar akuntansi yang berlaku saat menyusun dan melaporkan laporan keuangan. Beberapa kasus audit dan akuntansi mengindikasikan pentingnya fungsi auditor untuk hal ini, oleh sebab itu diperlukan adanya rotasi auditor. Rotasi auditor ialah pergantian auditor yang perlu dilaksanakan oleh perusahaan agar independensi auditor dan kualitas audit dapat ditingkatkan. Rotasi auditor dapat bersifat wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*). Di banyak negara,

peraturan telah ditetapkan untuk rotasi auditor secara wajib. Hal ini didorong oleh regulator AS, yang memberlakukan Sarbanes Oxley Act (SOX), yang berisi aturan tentang kewajiban perusahaan untuk merotasi auditor. Rotasi auditor mungkin juga bersifat sukarela. Rotasi auditor secara sukarela ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari klien ataupun auditor bahkan KAP itu sendiri (Widowati & Mukodim, 2013).

Regulasi di Indonesia perihal pergantian auditor terdapat dalam “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008” tentang “Jasa Akuntan Publik” pada pasal 3 Ayat (1) menjelaskan “Bahwa KAP hanya dapat mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun berturut-turut dan setelah 3 tahun berturut-turut auditor harus diganti” (Keuangan, 2008). Akan tetapi, pada tahun 2015 dikeluarkan ketetapan baru yaitu “PP No. 20/2015 Pasal 10 ayat (1) huruf a” tentang “Praktik Akuntan Publik”, yang menyatakan bahwasanya seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 tahun berturut-turut dalam memberikan jasa audit (BPKRI, 2015).

Auditor yang sama lagi dapat dihubungi oleh perusahaan setelah 2 tahun berturut-turut, bukan selama masa perikatan bersama auditor tersebut. Hal tersebut menyebabkan perusahaan klien harus mengganti auditornya, selain kepatuhan terhadap ketetapan hukum yang berlaku, dan kualitas hasil audit laporan keuangan tahunan perusahaan klien yang harus ditingkatkan.

Masalah terkait dengan rotasi auditor merupakan hal yang terus terjadi saat ini. Ditambah lagi bahwa saat ini dunia sedang dilanda Covid-19 yang mungkin dapat berdampak pada pergantian auditor tersebut. Ada kebutuhan mendesak untuk melakukan uji coba untuk merespons pandemi Covid-19, dan regulator perlu memperbarui diri dan mencari rute alternatif dari audit offline ke audit online. Audit harus dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Auditor harus mampu menyikapi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaporan keuangan, prosedur audit, dan pertimbangan praktis untuk meningkatkan kualitas audit.

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap hasil perolehan bukti audit. Misalnya, penerapan kebijakan PSBB berdampak pada pembatasan akses dan mobilitas, serta ketersediaan staf audit. Audit sulit dilakukan karena

pembatasan akses, tetapi audit harus dilakukan sesuai dengan standar audit dan persyaratan etika yang berlaku. Auditor perlu membuat perubahan signifikan pada metode pemeriksaan untuk mengatasi tantangan dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19. Terlepas dari tantangan dan ketidakpastian, auditor berkewajiban untuk tidak mengurangi atau gagal mematuhi standar audit ketika melakukan audit.

Di Indonesia sendiri ada kasus tentang pergantian auditor ini, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk. Pada bulan Juni 2019, Kementerian Keuangan memberlakukan pemekatan izin sementara 12 bulan kepada Akuntan Publik Kasner Sirumpea berdasarkan LKT 2018 PT Garuda Indonesia Tbk melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Sanksi ini dijatuhkan karena adanya kekeliruan dalam LKT 2018 tersangkut kesepakatan kerja sama pengadaan layanan konektivitas bersama PT Mahata Aero Teknologi. Sedangkan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan hanya mendapat sanksi bersifat instruksi tertulis untuk memperbaiki ketetapan dan ketentuan.

Nilai kesepakatan yang dimaksud mencapai \$239,9 juta. Kesalahan ini menyebabkan perusahaan membukukan keuntungan sebesar \$809.9, naik dari kerugian sebelumnya \$216,58 juta. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menerangkan auditor gagal menjalankan sistem pengendalian mutu saat meninjau laporan Garuda Indonesia.

Sahala Lumbangaol selaku Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk menerangkan, Dewan Komisaris akan memantau perseroan untuk mengkaji laporan keuangan 2018 sesuai dengan ketentuan regulator. Sahala mengatakan Kementerian BUMN memerintahkan Garuda untuk mematuhi pedoman OJK, Kementerian Keuangan dan BEI. Penerapan instruksi ini diawasi oleh Dewan Komisaris. Terkait kebijakan penggantian auditor independen, Sahala menerangkan pada tahun 2019 Garuda tidak akan memakai auditor yang mengerjakan laporan keuangan tahun 2018, artinya Garuda akan membarui auditor pada tahun 2019. Sahala mengatakan akan mengikuti instruksi regulator untuk menyelesaikan laporan keuangan tahun 2018.

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwa ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan audit atas PT Garuda

Indonesia Tbk dimana opini laporan auditor independen dipengaruhi oleh hal tersebut. Dimana seharusnya opini tersebut menyampaikan pernyataan secara profesional bersumber pada informasi dari laporan keuangan yang ada tetapi opini tersebut tidak sesuai dengan laporan keuangan di PT Garuda Indonesia Tbk. PT Garuda Indonesia Tbk diduga mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* dimana terdapat kerugian sebesar US\$ 216,58 juta tetapi dicatatkan di pendapatan sebesar US\$ 809,946, hal ini menyebabkan PT Garuda Indonesia Tbk untuk mengganti auditor nya untuk memperbaiki kekeliruan tersebut. Pergantian direksi dan komisaris dilakukan, untuk menanggapi dinamisme industri penerbangan yang semakin kompetitif, kinerja perusahaan harus dioptimalkan. Pergantian auditor ini diberikan karena pengakuan pendapatan dari kesepakatan kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dilaporkan tidak sejalan dengan standar akuntansi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan laporan keuangan yang handal, perusahaan klien harus melaksanakan rotasi auditor. Berbagai peneliti sudah menilai pergantian auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja dan mempunyai hasil yang berbeda. Rotasi auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah opini audit, penjelasan atau opini yang memberikan pemahaman untuk perusahaan mengenai kewajaran laporan keuangannya. Opini audit mampu menyebabkan klien berganti auditor jika klien tidak sependapat pada opini audit tahun sebelumnya yang diungkapkan oleh auditor. Bersumber pada hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Tjahjono & Khairunissa, 2021) serta (Antoni et al., 2018) menunjukkan bahwa rotasi auditor dipengaruhi secara signifikan oleh opini audit. Tetapi, pada penelitian (Widowati & Mukodim, 2013) menunjukkan bahwa rotasi auditor tidak dipengaruhi oleh opini audit.

Faktor yang kedua ialah *financial distress* yang menggambarkan suatu keadaan dimana perusahaan berada dalam kesulitan keuangan atau situasi bisnis yang kurang sehat serta ditakutkan akan menghadapi kebangkrutan (Dwiyanti & Sabeni, 2014). Jenis kondisi keuangan ini mengarah perusahaan agar mengganti auditor dengan auditor yang mempunyai tingkat independensi yang tinggi guna memperoleh keyakinan dari pemegang saham serta kreditur (Pradhana & Saputra, 2015). Dan juga, karena mengalami *financial distress* auditor dapat

berubah karena perusahaan tidak bisa menanggung biaya audit yang diminta oleh auditor (Hartas & Sudarno, 2011). Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Manto, 2018) serta (Fenny et al., 2020), dimana rotasi auditor dipengaruhi secara signifikan oleh *financial distress*. Namun, di penelitian (Tjahjono & Khairunissa, 2021) serta (Setyoastuti et al., 2020) rotasi auditor tidak dipengaruhi oleh *financial distress*.

Faktor yang ketiga ialah pergantian manajemen, kegiatan operasional perusahaan juga menjadi lebih kompleks sejalan pertumbuhan perusahaan, dan mengarah dibutuhkannya auditor yang bermutu. Perusahaan hendak mengganti auditor jika auditor sebelumnya tidak mencukupi kepentingan perusahaan. Selain itu, perubahan dalam struktur manajemen sering berlangsung, terpenting di perusahaan-perusahaan go publik. Pergantian manajemen perusahaan dapat menyebabkan pergantian kebijakan perusahaan dan penetapan KAP. Manajemen baru melaksanakan rotasi auditor barangkali disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan permintaan untuk melaksanakan rotasi auditor. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Setyoastuti et al., 2020) dan (Angsana et al., 2019) menunjukkan hasil bahwasanya rotasi auditor dipengaruhi oleh pergantian manajemen. Namun pada penelitian (Tjahjono & Khairunissa, 2021) serta (Antoni et al., 2018) rotasi auditor tidak dipengaruhi oleh pergantian manajemen.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya membuat penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan merujuk pada penelitian (Angsana et al., 2019) dengan menggunakan dua variabel yang sama dan beberapa perbedaan, yakni menambah variabel independen yaitu *financial distress*. Objek yang diteliti pun dibedakan yaitu perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BEI dari rentang waktu 2020. Bersumber pada latar belakang serta penelitian sebelumnya yang inkonsisten, peneliti termotivasi akan melaksanakan penelitian lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi rotasi auditor dengan judul **“Pengaruh Opini Audit, *Financial Distress*, Dan Pergantian Manajemen Terhadap Rotasi Auditor”**

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang ada, lalu beberapa rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Apakah Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Rotasi Auditor?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap Rotasi Auditor?
3. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Rotasi Auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini diantaranya:

1. Menguji, menelaah dan melihat apakah Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Rotasi Auditor
2. Menguji, meneliti dan melihat apakah *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap Rotasi Auditor
3. Menguji, menelaah dan mengetahui apakah Pergantian Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Rotasi Auditor

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat akan penelitian ini diantaranya:

1. Aspek teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta menjadi referensi tambahan untuk bidang akademik dan penelitian selanjutnya tentang opini audit, *financial distress*, pergantian manajemen, dan rotasi auditor. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas penelitian (Angsana et al., 2019) bahwa pergantian manajemen, ukuran KAP, pertumbuhan perusahaan dan opini audit mempengaruhi rotasi auditor dan penelitian ini di duga akan lebih kuat jika ditambah dengan *financial distress*.

2. Aspek praktis

Manfaat bagi pemilik perusahaan, pimpinan KAP, dan akuntan publik dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan bagaimana pengaruh opini audit, *financial distress*, dan pergantian manajemen terhadap rotasi auditor. Manfaat lain dari rotasi auditor ialah peningkatan lingkungan persaingan dan

pengurangan biaya audit karena meningkatnya permintaan akan layanan jasa audit di perusahaan. Oleh sebab itu, rotasi auditor sangat dibutuhkan bagi perusahaan.